

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG AGEN

A. Pengertian Agen

Agen adalah orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha perwakilan. Keagenan adalah perihal perwakilan (perdagangan dan sebagainya), segala sesuatu yang berhubungan dengan agen.

Adapun jenis agen antara lain adalah:

1. Agen umum, menyediakan berbagai macam dan jenis barang, artinya tidak fokus pada satu jenis barang.
2. Agen hasil bumi dan plastik, menyediakan berbagai macam hasil bumi/rempah-rempah seperti bumbu dapur, bahan-bahan kue, kacang-kacangan, dan juga menyediakan berbagai macam dan jenis plastik.
3. Agen sandal, menyediakan berbagai macam jenis sandal.
4. Agen obat, menyediakan berbagai macam obat-obatan.
5. Agen maninan, agen yang menjual berbagai macam mainan anak-anak.
6. Agen buku dan alat tulis, menyediakan berbagai macam dan merk buku serta alat-alat tulis.
7. Agen pulsa elektrik, menyediakan pulsa elektrik yang mudah dan cepat untuk diperoleh.
8. Agen jajanan, menyediakan berbagai jenis jajanan yang lengkap.
9. Agen gas elpiji, menyediakan elpiji yang siap antar dan jemput ke alamat.
10. Agen minuman, menyediakan berbagai macam minuman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Agen beras, menyediakan dan menjual berbagai jenis beras.
12. Agen peralatan rumah tangga, menyediakan berbagai macam peralatan rumah tangga.
13. Agen elektronik, menyediakan fasilitas layanan pembayaran elektronik agar lebih mudah dan cepat dalam melakukan transaksi.

Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa, Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.

B. Syarat-Syarat Agen

Agen elektronik dapat diselenggarakan untuk lebih dari satu kepentingan penyelenggara sistem elektronik yang didasarkan pada perjanjian antara para pihak. Artinya agen elektronik tersebut dapat memperluas usahanya di bidang yang lain, yang merupakan transaksi elektronik.

Perjanjian yang dibuat oleh agen tersebut harus memuat paling sedikit:

- a. Hak dan kewajiban;
- b. Tanggung jawab;
- c. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;
- d. Jangka waktu;
- e. Biaya;
- f. Cakupan layanan; dan
- g. Pilihan hukum.

Beberapa hal tersebut di atas merupakan syarat bagi agen elektronik untuk dapat menjalankan usahanya, dan memberikan pelayanan yang sama bagi pengguna jasa elektronik yang lainnya. Oleh karena itu agen elektronik harus senantiasa memperhatikan hal-hal tersebut di atas, agar usaha yang dilakukan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Dalam hal agen elektronik diselenggarakan untuk lebih dari satu kepentingan penyelenggara sistem elektronik, penyelenggara agen elektronik wajib memberikan perlakuan yang sama terhadap penyelenggara sistem elektronik yang menggunakan agen elektronik tersebut.

Dalam hal agen elektronik diselenggarakan untuk kepentingan lebih dari satu penyelenggara sistem elektronik, penyelenggara agen elektronik tersebut dianggap sebagai penyelenggara sistem elektronik tersendiri. Penyelenggara sistem elektronik dapat menyelenggarakan sendiri sistem elektroniknya atau melalui penyelenggara agen elektronik.

Agen elektronik dapat berbentuk:

- a. Visual;
- b. Audio;
- c. Data elektronik; dan
- d. Bentuk lainnya.

Agen elektronik wajib memuat atau menyampaikan informasi untuk melindungi hak pengguna yang paling sedikit meliputi informasi mengenai:

- a. Identitas penyelenggara agen elektronik;
- b. Objek yang ditransaksikan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kelayakan atau keamanan agen elektronik;
- d. Tata cara penggunaan perangkat; dan
- e. Nomor telepon pusat pengaduan.

Agen elektronik wajib memuat atau menyediakan fitur dalam rangka melindungi hak pengguna sesuai dengan karakteristik agen elektronik yang digunakannya. Fitur dapat berupa fasilitas untuk:

- a. Melakukan koreksi;
- b. Membatalkan perintah;
- c. Memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi;
- d. Memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya;
- e. Melihat informasi yang disampaikan berupa tawaran kontrak atau iklan; dan/atau
- f. Mengecek status berhasil atau gagalnya transaksi.

C. Pendaftaran Agen

Penyelenggara agen elektronik wajib melakukan pendaftaran sebagai penyelenggara agen elektronik kepada menteri. Pendaftaran penyelenggara agen elektronik yang memenuhi persyaratan dimasukkan dalam daftar penyelenggara agen elektronik oleh menteri.

Dalam penyelenggaraan agen elektronik, penyelenggara agen elektronik wajib memperhatikan prinsip:

- a. Kehati-hatian;
- b. Pengamanan dan terintegrasinya sistem teknologi informasi;
- c. Pengendalian pengamanan atas aktivitas transaksi elektronik;

- d. Efektivitas dan efisiensi biaya; dan
- e. Perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara agen elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur standar pengoperasian yang memenuhi prinsip pengendalian pengamanan pengguna dan transaksi elektronik. prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan transaksi elektronik meliputi:

- a. Kerahasiaan;
- b. Integritas;
- c. Ketersediaan;
- d. Keautentikan;
- e. Otorisasi;
- f. Kenirsangkalan.

Penyelenggara agen elektronik wajib:

- a. Melakukan pengujian keautentikan identitas dan memeriksa otorisasi pengguna sistem elektronik yang melakukan transaksi elektronik.
- b. Memiliki dan melaksanakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.